

**IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 16/PUU-
XVIII/2020 TERHADAP NOTARIS SEBAGAI SAKSI DALAM KASUS PIDANA**

Jamin Ginting, Helfinsi Raportina

Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Magister Kenotariatan, Universitas Pelita Harapan
jamin.ginting@uph.edu, helfinsi.r@gmail.com

Abstract

There have been a few times attempt to cancel article 66 paragraph (1) UUJN 2014 after previously Article 66 paragraph (1) UUJN 2004 was canceled by the Constitutional Court through Decision No. 49/PUU-X/2012. With similar redactional but changing the authority of the MPD to MKN, the petitioner argued that Article 66 paragraph (1) UUJN 2014 also violates Article 27 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia where every citizen is equal before the law without exception, this principle is called equality before the law as well as Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which states that “everyone has the right to recognition, guarantee, protection, legal certainty and equal treatment before the law” as has been declared so for Article 66 paragraph (1) UUJN 2014. The existence of authentic deed and the appointment of a notary as a public official is the state’s effort to guarantee the constitutional rights of citizens of legal protection in document in the form of authentic deed. Notary as public officials have oaths and regulation to keep secret as regulated by laws while legal process often require notary as witness. Notaries as public officials are protected and under the care the Notary Honorary Council which established by laws and regulations to ensure that Notaries maintain the secrecy and dignity of their position. Notary shall always be in care and diligence corridor because criminal, civil, ethic sanction but above all, is morale.

Keywords: Notary, Legal Protection, Constitutional.

Abstrak

Pasal 66 ayat (1) UUJN 2014 telah diajukan permohonan pembatalan beberapa kali setelah sebelumnya Pasal 66 ayat (1) UUJN 2004 telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 49/PUU-X/2012. Dengan redaksional yang hampir sama, namun mengganti kewenangan MPD menjadi MKN, maka Pemohon berargumen bahwa Pasal 66 ayat (1) UUJN 2014 juga melanggar Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, di mana setiap warga negara sama di muka hukum tanpa terkecuali, prinsip ini dinamakan *equality before the law* dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, di mana dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana telah

ditetapkan demikian untuk Pasal 66 ayat (1) UUJN 2004. Adanya akta otentik dan penunjukkan Notaris sebagai pejabat umum untuk hal tersebut merupakan upaya negara dalam menjamin hak konstitusional warga negara untuk memberikan perlindungan hukum atas dokumen berupa akta otentik. Notaris sebagai pejabat publik memiliki sumpah dan aturan untuk menjaga rahasia jabatan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan, sementara proses hukum kerap kali membutuhkan keterangan Notaris sebagai saksi. Notaris sebagai pejabat publik dilindungi dan dibina oleh Majelis Kehormatan Notaris yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan untuk memastikan bahwa Notaris menjaga rahasia dan martabat jabatan. Notaris dalam menjalankan jabatannya tetap harus dalam koridor kehati-hatian dengan sanksi pidana, perdata, kode etik, dan di atas itu semua adalah moral.

Kata Kunci: Notaris, Perlindungan Hukum, Konstitusional.

A. Pendahuluan

Gugatan demi gugatan diajukan atas Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN 2014). Gugatan ketiga telah diputus dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)¹ Nomor 16/PUU/XVIII/2020. Majelis Hakim MK berpendapat karena masalah konstitusionalitas dalam permohonan sama meskipun dasar dan alasan pengajuan yang digunakan berbeda, sehingga pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XVII/2019 dimaksud secara *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap permohonan perkara Nomor 16/PUU/XVIII/2020. Mengenai permohonan pembatalan atas Pasal 66 ayat (1) UUJN 2014 yang diajukan berkali-kali, hal ini dapat dilakukan sepanjang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, yang

¹ Mahkamah Konstitusi di Indonesia merupakan pengadilan khusus yang berbeda dengan Mahkamah Agung dalam hal strukturnya. Mahkamah Konstitusi diatur oleh dua undang-undang yaitu: 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi [“Perubahan Pertama Undang-Undang Mahkamah Konstitusi”], Jamin Ginting dan Axel Victor Christian “Indonesian Military Court Law Absolute Competence through Equality before the Law Principle,” *International Journal of Criminology and Sociology* 10 (Oktober 2021):1425, <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10w.163> .

mengatur tentang pihak yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan. Juga dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU/III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007. Lima syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dari tiap-tiap Warga Negara Indonesia termasuk pula kelompok yang memiliki kepentingan yang sama, yaitu:

- a. Munculnya padangan terkait adanya hak atau kewenangan konstitusional dari Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional dari permohonan tersebut dianggap dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.
- e. Adanya kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang Pasal 66, menyatakan bahwa:

- “(1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:
 - a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
 - b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- (2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.
- (3) Majelis kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.

- (4) Dalam hal majelis kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.”

Pasal ini dianggap pada intinya sama dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang hanya mengubah redaksi namun tetap menghalangi proses hukum yang berjalan pada saat dibutuhkannya Notaris dalam pemeriksaan proses hukum. Padahal terhadap hal tersebut telah dilakukan beberapa kali permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Karenanya, perlu dilakukan pembahasan terkait eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam memperkuat dasar Notaris untuk tetap melindungi aktanya dari kesewenangan penegak hukum dalam memanggil dan menghadirkan bukti dari Notaris sebagai saksi dalam kasus pidana.

Metode yang digunakan dalam penelitian pada artikel ini adalah metode hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang didapat dari studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Putusan Mahkamah Nomor 16/PUU/XVIII/2020, serta bahan hukum sekunder berupa buku-buku terkait dengan tugas dan pokok dari Notaris. Selain itu juga menggunakan bahan hukum tersier. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan kasus dengan menggunakan analisis kualitatif, analisis kualitatif bertujuan untuk menyelidiki dan mengidentifikasi kualitas suatu norma atau aturan.²

B. Pembahasan

Penelitian harus memiliki fondasi pemikiran teoritis dan konseptual, sehingga tercipta benang merah antara teori, analisa, dan termasuk sampai pada tahap kesimpulan. Penelitian dalam artikel ini menggunakan teori:

² Jamin Ginting dan Adessya Thalia Chairunissa, Adopting the Financial Action Task Force (FATF) recommendations in realizing beneficial owner's transparency in limited companies to prevent money laundering criminal acts in Indonesia, *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 24, S4 (2021): 7.

1. Teori Kewenangan. Sebagai negara hukum, maka tentunya dibutuhkan adanya struktur pemerintahan sebagai aparaturnya untuk mencapai tujuan negara demi menjamin kesejahteraan dan menjamin hak asasi masyarakatnya. Diperlukan adanya pembagian tugas pemerintah melalui organ pemerintahan melalui pemberian kewenangan terhadap organ pemerintahan, dengan kata lain kewenangan adalah atribut yang dibutuhkan bagi organ pemerintahan untuk menjalankan tugasnya. Pengertian wewenang secara yuridis adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Pengertian wewenang menurut H.D. Stout adalah:

“bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer, yang dengan terjemahan bebas berarti wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.”³

Setiap tindakan pemerintahan dan/atau pejabat umum harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu:⁴

- a. Kewenangan Atribusi. Kewenangan yang lahir berdasarkan adanya pembagian kekuasaan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada organ pemerintahan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tersebut. Wewenang yang timbul secara eksplisit berdasarkan isi pasal dalam peraturan perundang-undangan. Dimungkinkan yang diberi wewenang merupakan wewenang yang baru lahir maupun perluasan dari wewenang yang ada. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan definisi bahwa kewenangan atribusi adalah wewenang yang: 1) Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

³ Stout HD, *de betekenissen van de wet*, dalam Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah* (Bandung: Alumni, 2004), 4.

⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 105-7.

- Tahun 1945 dan/atau undang-undang; 2) Merupakan wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; dan 3) Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- b. Kewenangan Delegatif. Pelimpahan wewenang bersumber dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lain. Tidak dilakukan penciptaan wewenang baru maupun memperluas wewenang namun merupakan pelimpahan wewenang, sehingga tanggung jawab secara yuridis beralih kepada penerima wewenang atau delegasi.
 - c. Kewenangan Mandat. Sedangkan pada mandat terjadi ketika suatu organ pemerintahan mengizinkan kewenangan yang ada padanya dijalankan oleh organ lain. Penerima mandat bertindak untuk pemberi mandat sehingga tanggungjawab tetap berada di tangan pemberi mandat.
2. Teori Perlindungan Hukum. Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila memenuhi unsur-unsur negara hukum. *Friedrich Julius Stahl* mengemukakan ciri-ciri suatu negara hukum sebagai berikut: a) Adanya pengakuan atas hak-hak dasar manusia; b) Adanya pembagian kekuasaan; c) Pemerintahan berdasarkan peraturan; dan d) Adanya Peradilan Tata Usaha Negara.⁵ Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan umum dari kesewenangan, atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal lainnya.⁶ Lebih lanjut Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yaitu:⁷
- a. Perlindungan hukum yang bersifat preventif, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah untuk bersikap hati-hati untuk dalam pengambilan keputusan berdasarkan kewenangan. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini

⁵ Oemar Seno Adji, *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum* (Jakarta: Simposium UI, 1966), 24.

⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), 1-2.

⁷ *Ibid.*, 4.

terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

- b. Perlindungan hukum yang bersifat represif, yang bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa termasuk penanganan di lembaga peradilan. Merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Penerapan prinsip negara hukum di Indonesia tidak secara langsung merujuk ke arah absolut *rechtstaat* maupun *rule of law*, namun memiliki identitas dan ciri tersendiri, di mana diterapkan perlindungan hak asasi manusia, dilakukannya pemisahan atau pembagian kekuasaan, pelaksanaan kedaulatan rakyat, adanya penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan adanya peradilan administrasi negara.⁸ Negara Republik Indonesia telah mengejawantahkan syarat negara hukum karena dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), di mana Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal ini menghendaki bahwa penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas prinsip-prinsip hukum untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan ini artinya kekuasaan negara melalui aparatnya dibatasi oleh hukum (*rechtstaat*), bukan didasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*).

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kemudian Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 mengatur bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jelas bahwa sebagaimana yang tertera dalam Pasal 28D

⁸ Haposan Siallagan, "Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia," *Sosiohumaniora* 18, no. 2 (Juli 2016): 137.

ayat 1 UUD 1945 mengamanatkan setiap orang harus mendapat perlakuan yang sama di depan hukum dan jaminan perlindungan hukum tanpa adanya diskriminasi. Penerapan dalam kasus ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap Notaris sebagai saksi sangat dibutuhkan demi menjamin keberadaan Notaris sebagai pejabat publik yang dapat menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan baik dalam memberikan pelayanan masyarakat untuk menjamin perlindungan terhadap akta yang dibuatnya.

B.1. Prinsip Kehati-Hatian

Notaris dalam menjalankan jabatan dan kedudukannya harus memegang prinsip kehati-hatian, sehingga seluruh kegiatan terkait dengan akta yang dibuatkan memiliki dasar perlindungan jika dibuatkan dengan prinsip kehati-hatian, karena pembuktian merupakan dasar penting untuk membuktikan ada akta sebagai alat bukti yang sah, baik dalam proses pemeriksaan di penyidikan maupun pemeriksaan di depan pengadilan. Akta menjadi unsur penting dalam hukum karena menjadi salah satu alat bukti dalam acara perdata sebagaimana disebutkan dalam undang-undang, yakni Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg, dan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), bahwa alat-alat bukti dalam acara perdata, yaitu: a) Alat bukti tulisan; b) Alat bukti saksi; c) Alat bukti persengkahan; dan d) Sumpah.

Alat bukti tulisan merupakan alat bukti yang utama dalam hukum acara perdata dibandingkan dengan alat bukti lain. Hal ini disebabkan karena dalam hukum perdata adalah mengutamakan kebenaran formal, sehingga akta yang merupakan alat bukti tulisan berkedudukan sebagai alat bukti yang berguna bagi para pihak pada setiap waktu. Akta otentik (*authentiek*) maupun akta bawah tangan (*onderhands*) sama-sama diakui di dalam KUHPer, sebagaimana disebut dalam Pasal 1867 KUHPer, yang menyatakan bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan. Meskipun keduanya diakui, namun akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*), sehingga akta tersebut harus dipercaya oleh hakim, dengan dianggap sebagai benar

sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya. Sementara itu, kekuatan pembuktian akta di bawah tangan adalah sepanjang para pihak mengakui dan tidak ada penyangkalan atas akta tersebut.

Notaris memperoleh kewenangannya berdasarkan kewenangan atribusi. Notaris sebagai pejabat umum yang dalam istilah bahasa Belanda, yaitu *Openbare Ambtenaren* yang dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (*Reglement op Het Notaris Ambt In Indonesie, Stb.1860:3*) menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.⁹ Setelah Peraturan Jabatan Notaris diubah menjadi Undang-Undang Jabatan Notaris dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang kemudian diperbarui dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 (UUJN 2014) tentang Jabatan Notaris, Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN 2014. Selain daripada kewenangan yang dimiliki Notaris, juga terdapat kewajiban, larangan yang disertai dengan sanksi.

Notaris dalam menjalankan jabatannya memiliki tanggung jawab yang berkaitan erat dengan tugas dan kewenangannya sebagai pejabat umum. Bentuk tanggung jawab ini direalisasikan dengan sanksi-sanksi yang diberikan kepada Notaris bila terjadi pelanggaran

⁹ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris* (Jakarta: Erlangga,1992), 3.

jabatan. Notaris harus berpegang pada konsekuensi atas jabatannya sehingga prinsip kehati-hatian harus senantiasa dilaksanakan. Pelanggaran terhadap UUJN 2014 berakibat adanya sanksi hukum pidana maupun perdata bagi Notaris sampai konsekuensi terberat, yaitu pemberhentian bagi Notaris.

Koridor bagi Notaris dalam pelaksanaan jabatannya tidak hanya dari peraturan perundang-undangan, namun juga kode etik. Keberadaan kode etik bertujuan menjaga kehormatan dan nama baik suatu lembaga atau organisasi, meningkatkan kredibilitas serta menjadi pengarah profesi. Norma-norma hukum dalam peraturan kode etik tersebut akan menjadi senjata yang ampuh di dalam menjaga martabat dan perilaku keseharian. Kode etik mengatur sebagai koridor moral yang memiliki sanksi sosial, sebagaimana dalam KLB INI Banten 29-30 Mei 2015. Meskipun sifatnya anjuran (*aanvullend recht*), namun dapat mengakibatkan sampai dengan pemberhentian terhadap Notaris.

Adanya Ikatan Notaris Indonesia yang bertujuan untuk mengayomi dan melindungi anggotanya, termasuk anggotanya yang tersangkut kasus hukum sebagai bentuk nyata bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris. Notaris sebagai pejabat yang berwenang membuat akta otentik di bidang hukum perdata.¹⁰ Meskipun Notaris bukan pejabat negara, namun Notaris memiliki tugas dan kewenangan untuk melayani masyarakat luas dalam hal-hal tertentu sebagaimana tugas pejabat negara. Karena itu Notaris sebagai pejabat publik ikut pula melaksanakan kewibawaan pemerintah.¹¹

Kewenangan Notaris selaku pejabat umum dapat dikategorikan kewenangan yang bersifat eksklusif karena dikaitkan dengan kekuatan hukum akta otentik yang menjadi kewenangan Notaris melahirkan kekuatan pembuktian yang sempurna. Kekuatan pembuktian yang sempurna merupakan implementasi dari kewajiban negara untuk menjamin kepastian hukum. Notaris dalam

¹⁰ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik* (Bandung: Refika Aditama, 2007), 74.

¹¹ R. Soesanto, *Tugas, Kewajiban, dan Hak-Hak Notaris, Wakil Notaris* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), 75.

jabatannya harus menjaga posisinya sebagai unsur yang mandiri, tidak memihak serta tidak terpengaruh terhadap keinginan pihak-pihak tertentu. Pengangkatan Notaris dilakukan oleh pemerintah berdasarkan kewenangan atributif atas ketentuan undang-undang untuk melaksanakan sebagian dari kekuasaan yang dimiliki negara.

Sebelum Notaris melaksanakan jabatannya, Notaris harus mengucapkan sumpah. Sumpah tersebut berbunyi:

“Demi Allah, saya bersumpah:

Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak;

Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Undang-undang tentang Jabatan Notaris, Pancasila dan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, dan peraturan undang-undang lainnya;

Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan Kode Etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawab saya sebagai Notaris;

Bahwa saya akan merahasiakan serapat-rapatnya isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya;

Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun.”

Sumpah yang diucapkan Notaris adalah koridor bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya.¹² Sumpah bukan hanya syarat material untuk melaksanakan jabatan, namun ada janji atas jabatannya tersebut atas koridor yang ditetapkan pemerintah, kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan profesionalitas sebagai pelayan publik. Sumpah tersebut mengandung janji suci yang menjadi koridor bagi Notaris agar dalam pelaksanaan jabatannya tetap berada dalam koridor hukum yang telah ditetapkan.

¹² Siti Anggraeni Hapsari, “Jerat Hukum yang Mengancam Notaris/PPAT dalam Melaksanakan Jabatannya,” dipresentasikan/disampaikan pada web-seminar 27 Oktober 2020, <https://akademisi.co.id/event.php?id=WEB-rDQeeONJIn>.

B.2. Kewajiban Menjaga Rahasia dan Pengecualiannya

Tidak hanya dalam UUJN 2014, kewajiban menjaga rahasia juga diatur dalam hukum pidana, hukum acara pidana, dan hukum perdata. Pasal 322 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengancam Notaris sebagai pemegang jabatan, bahwa dapat pidana penjara sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah apabila membuka rahasia jabatan. Dalam Pasal 1909 ayat (2) KUHPer, dinyatakan segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya, atau jabatannya menurut undang-undang diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun semata-mata mengenai hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya. Bahkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menegaskan tentang hak ingkar dari status sebagai saksi yang keterangannya dibutuhkan dalam proses hukum. Pasal 170 ayat (1) KUHAP menyatakan bagi mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat, atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia maka dapat minta dibebaskan dari penggunaan hak untuk memberikan keterangan sebagai saksi.

Notaris selaku pejabat umum mempunyai kewajiban untuk merahasiakan isi akta sebagaimana yang ditentukan secara tegas dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN 2014 mengenai Sumpah Jabatan Notaris, "...bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya". Bukan hanya janji kepada Tuhan Yang Maha Esa tetapi juga janji kepada masyarakat melalui norma hukum positif dengan konsekuensi hukum yang mengawasi Notaris dalam menjalankan kewajibannya untuk menjaga rahasia. Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN mengenai kewajiban Notaris menyebutkan:

"Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji/jabatan kecuali Undang-Undang menentukan lain."

Terhadap pelanggaran kewajiban tersebut memiliki konsekuensi berdasarkan Pasal 16 ayat (11) UUJN 2014, Notaris dapat terkena sanksi berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat.

Dari Pasal 54 UUJN 2014 dapat terlihat bahwa kewajiban Notaris untuk merahasiakan dapat saja dikecualikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengindikasikan bahwa kewajiban merahasiakan yang dipegang oleh Notaris tidak bersifat absolut dan bahkan hal tertentu Notaris memiliki kewajiban untuk membuka rahasia. Pengecualian tersebut adalah terhadap:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Dalam Pasal 36 UU Tipikor disebutkan bahwa:

“Kewajiban memberikan kesaksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berlaku juga terhadap mereka yg menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia.”

Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan hanya petugas agama Katolik yang dimintakan bantuan kejiwaan yg dipercayakan untuk menyimpan rahasia.

2. Undang-Undang tentang Perpajakan
 - a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Dalam Pasal 59 disebutkan bahwa:

“Setiap orang yang karena pekerjaannya atau jabatannya wajib merahasiakan segala sesuatu sehubungan dengan pekerjaan atau jabatannya, untuk keperluan persidangan kewajiban merahasiakan dimaksud ditiadakan.”

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pasal 35 mengatur bahwa:

“(1) Apabila dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperlukan keterangan atau bukti dari bank, akuntan publik, Notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, dan/atau pihak ketiga lainnya, yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan pajak, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, atas permintaan tertulis dari Direktur Jenderal Pajak, pihak-pihak tersebut wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta.

- (2) Dalam hal pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terikat oleh kewajiban merahasiakan, untuk keperluan pemeriksaan, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, kewajiban merahasiakan tersebut ditiadakan, kecuali untuk bank, kewajiban merahasiakan ditiadakan atas permintaan tertulis dari Menteri Keuangan.”

Dalam hal keterangan Notaris diperlukan pada kasus yang berkaitan dengan masalah tindak pidana korupsi dan perpajakan, maka Notaris tanpa memerlukan persetujuan dari Majelis Kehormatan Wilayah harus hadir untuk dapat memberikan keterangannya, bahwa Notaris walaupun diatur dalam peraturan lainnya yang lebih khusus tetap juga berkewajiban merahasiakan jabatannya.

B.3. Pemanggilan Notaris oleh Penyidik

Polri telah diberikan hak istimewa (*privilege right*) oleh undang-undang untuk melaksanakan fungsi penyelidikan dan penyidikan yang dalam pelaksanaannya mungkin saja diperlukan untuk melakukan pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penggeledahan sampai dengan penyitaan terhadap tersangka maupun barang yang berkaitan dengan tindak pidana. Meskipun telah diberikan hak istimewa namun tetap harus berpegang teguh dan tunduk pada prinsip “*the rights of due process*” yang tetap mengikuti hukum acara dan tata cara yang berlaku.

Adanya *due process* yang dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai proses hukum yang adil berporos pada cita-cita negara hukum “*rechtsstaat*” yang menjunjung tinggi adanya penegakan supremasi hukum yang artinya setiap tindakan harus tunduk pada hukum yang berlaku, yaitu sesuai dengan persyaratan konstitusional yang telah diatur oleh Negara. M. Yahya Harahap menyatakan bahwa, esensi dari *due process of law* adalah setiap penegakan dan penerapan hukum pidana harus sesuai dengan “persyaratan konstitusional”, serta harus “menaati

hukum”. Oleh sebab itu, dalam *due process of law*, tidak dapat dibenarkan melakukan pelanggaran hukum atas nama melakukan penegakan hukum.¹³

Antara Polri dengan INI-PPAT disepakati penandatanganan Nota Kesepahaman Nomor 01/MOU/PP-INI/V/2006 tentang Pembinaan dan Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum yang kemudian diperpanjang pada tanggal 21 Agustus 2018 dengan Nomor 06/MOU/PP-INI/VIII/2018 tentang Pembinaan dan Penegakan Hukum dalam Upaya Meningkatkan Profesionalisme (Nota Kesepahaman). Hal ini dikarenakan disadari bahwa sinkronisasi, harmonisasi, dan kesamaan pemahaman dalam tugas dan kewenangan kedua pihak, yaitu pihak Kepolisian selaku alat negara yang mempunyai peran untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dan Perkumpulan INI sebagai pejabat umum, masing-masing memiliki fungsi, tugas dan kewenangan dalam peranannya melayani masyarakat di bidang hukum.

Para pihak bersepakat dalam rangka penegakan hukum berkaitan dengan manakala pemeriksaan diperlukan terhadap anggota Notaris, maka Polri akan melakukan koordinasi INI dan apabila dari hasil penyelidikan ada bukti bahwa terjadi tindak pidana. Selanjutnya, INI akan membantu Polri untuk berkoordinasi dengan Majelis Kehormatan Notaris. Bahwa pemanggilan Notaris harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh penyidik dan pemanggilan Notaris tersebut harus sudah memperoleh persetujuan dari Majelis Pengawas Notaris, mencantumkan waktu, tempat, alasan pemanggilan.

Dalam halnya proses penyelidikan dan penyidikan, di mana tahap mencari dan mengumpulkan bukti, dan bilamana dibutuhkan pemeriksaan terhadap Notaris dalam rangka mencari bukti demi menemukan titik terang dalam proses penyelidikan dan penyidikan, maka sesuai dengan apa yang diatur oleh peraturan perundang-undangan bahwa penggalan keterangan atau pemeriksaan terhadap Notaris harus melalui mekanisme melewati permohonan melalui MKN

¹³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan; Edisi ke dua, cetakan kesembilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 95.

sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh UUJN 2014. Karena Notaris yang dalam peranannya sebagai pejabat umum tunduk pada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang kenotariatan. Pemeriksaan yang dilakukan, yaitu dengan melakukan sidang pelaksanaan jabatan Notaris terhadap seorang Notaris. Setelah dilakukan pemeriksaan, hasil akhir dari pemeriksaan MKN dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan yang isinya memberikan persetujuan atau menolak permintaan Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim.¹⁴

B.4. Fungsi Majelis Kehormatan Notaris

Notaris sebagai pejabat publik tunduk pada peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang Notaris, yang mengatur di dalamnya untuk menjaga rahasia. Keberadaan minuta sebagai dokumen negara yang bersifat rahasia. Adanya MKN Wilayah adalah memberikan kesempatan kepada MKN untuk melakukan pembinaan kepada Notaris khususnya dalam rangka menjaga kewajibannya untuk merahasiakan isi akta termasuk segala keterangan yang diberikan sehubungan dengan akta tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan jabatannya sebagai Notaris. Menjaga rahasia tidak merupakan bagian dari kepentingan Notaris, tetapi untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan Notaris dan kepentingan masyarakat secara luas.

Pasal 66A ayat (3) UUJN 2014 menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja, dan anggaran majelis kehormatan Notaris diatur dengan Peraturan Menteri. Oleh karenanya kemudian terbit Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris (Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016) yang kemudian diterbitkan perubahannya, yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur

¹⁴ Sri Utami, "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris," *Repertorium* 3 (Januari-Juni 2015): 91.

Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris (Permenkumham Nomor 25 Tahun 2020).

Majelis Kehormatan Notaris memiliki kewenangan atributif yang ditetapkan undang-undang dalam hal memberikan pembinaan dan peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI mengamanatkan MKN untuk mengawasi MKN Wilayah untuk melakukan pemeriksaan terhadap permohonan melakukan pemeriksaan terhadap Notaris yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim termasuk juga memberikan persetujuan maupun penolakan atas permohonan pemeriksaan atas Notaris oleh penegak hukum yaitu penyidik, penuntut umum, dan hakim.

Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dihadirkan untuk mengisi kekosongan karena dihapusnya frasa “persetujuan Majelis Pengawas Daerah” yang telah dibatalkan dengan Putusan MK No. 49/PUU-X/2012. Kewenangan yang dipegang oleh Majelis Kehormatan Notaris adalah memberikan persetujuan maupun penolakan atas permintaan atas pemeriksaan Notaris yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim, termasuk di dalamnya adalah memanggil Notaris sebagai bagian dalam pemeriksaan internal sebelum MKN mengambil keputusan memberikan persetujuan maupun penolakan pemeriksaan terhadap Notaris yang kesemuanya adalah bertujuan demi menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan jabatannya, karena terletak kewajiban Notaris untuk menjaga rahasia isi akta.

Keberadaan Majelis Kehormatan Notaris yang dimunculkan melalui UUJN 2014 memiliki fungsi pembinaan sebagaimana diatur dalam Pasal 66A UUJN 2014. Fungsi pembinaan juga diemban oleh Majelis Pengawas Daerah. Hanya saja fungsi Majelis Pengawas Daerah untuk memberikan persetujuan maupun penolakan telah dicabut dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 49/PUU-X/2012, namun fungsi Majelis Pengawas Daerah dalam memberikan pembinaan tetap ada dengan diperkuat dengan penegasan adanya pengawasan atas Notaris oleh Majelis Pengawas sebagaimana disebut dalam Pasal 67 UUJN 2014. Bahwa

Notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang dilindungi oleh peraturan jabatannya, namun juga diawasi secara ketat oleh Majelis Pengawas.

B.5. Kepastian Hukum dan *Equality Before the Law*

Republik Indonesia sebagai negara hukum menjamin kepastian hukum, jaminan hukum, ketertiban hukum, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia. Tiap individu dalam melaksanakan hubungan hukum akan timbul hak dan kewajiban. Tiap-tiap individu tersebut membutuhkan kepastian hukum dan jaminan perlindungan hukum sebagaimana digariskan dalam UUD 1945.

Prinsip negara hukum diimplementasikan oleh negara dengan memberikan hak kepada warga negara untuk memperoleh tanda bukti atau dokumen hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak dan kewajiban warga negaranya di bidang hukum perdata. Negara untuk itu telah menyediakan pejabat yang secara khusus untuk melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum tersebut, yang salah satunya adalah Notaris, demi menjamin perlindungan atas akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuhi. Notaris diharuskan oleh negara untuk menjaga minuta akta sebagai arsip negara sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan. Sebagaimana penjelasan atas UUJN 2014, bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum dan prinsip negara hukum adalah menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Alat bukti adalah salah satu bentuk kepastian hukum, di mana masyarakat memerlukan akta otentik yang pembuktiannya sempurna untuk dijadikan alat bukti dan melindungi segala hak dan kewajiban tiap warga negara.

Notaris dalam menjalankan jabatannya sesuai yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, termasuk mengikuti arahan di dalam peraturan perundang-undangan yang khusus berlaku bagi Notaris, maka Notaris tidak dapat dihukum atas tindakan Notaris karena telah melakukan perbuatan mengkonstantir maksud kehendak pihak-pihak yang mempercayakan kepentingan mereka kepada Notaris. Oleh karenanya, Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak

tunduk pada prinsip *equality before the law*. Kecuali dalam hal Notaris bertindak tidak dalam jabatannya sebagai Notaris hanya sebagai warga negara biasa, maka statusnya sama dengan orang pada umumnya sehingga tunduk pada prinsip *equality before the law*. Kepastian hukum diberikan tertuang dalam norma pada Pasal 66 ayat (3) dan ayat (4) UUJN 2014, yaitu menciptakan kepastian hukum yang adil terhadap batas kewenangan MKN memberikan persetujuan dan perlindungan terhadap Notaris sebagai pejabat publik yang wajib menyimpan rahasia jabatan.

Keberadaan Majelis Kehormatan Notaris bukanlah untuk memberikan perlindungan kepada Notaris tanpa dasar dan menafikan kepentingan umum masyarakat luas. Pada Pasal 27 Permenkumham Nomor 7 tahun 2016 sebagaimana diubah dengan adanya Pasal 31 Permenkumham Nomor 25 tahun 2020, diatur bahwa pengambilan minuta akta dan/atau surat dapat dilakukan dalam hal:

1. Adanya dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
2. Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana;
3. Adanya penyangkalan keabsahan tandatangan dari salah satu pihak atau lebih;
4. Adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas minuta akta; atau
5. Adanya dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal (*antidatum*).

Majelis pemeriksa dalam melakukan pertimbangannya untuk memberikan persetujuan ataupun penolakan atas pemeriksaan Notaris, dengan terlebih dahulu mendengar keterangan langsung dari Notaris yang akan menjadi objek pemeriksaan. Apabila hasil dari pemeriksaan berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Notaris tersebut dan telah terpenuhinya syarat yang tertuang dalam Pasal 31 Permenkumham Nomor 25 Tahun 2020, maka tidak ada alasan bagi Majelis Pemeriksa untuk tidak memberikan persetujuan atas permohonan pemeriksaan terhadap Notaris. Dalam hal majelis pemeriksa memberikan persetujuan atas permohonan penyidik, penuntut umum, atau hakim, maka Notaris wajib untuk: a) Memberikan fotokopi minuta akta

dan/atau surat yang diperlukan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim; dan b) Menyerahkan fotokopi minuta akta dan/atau surat sebagaimana tersebut pada huruf a, dengan dibuatkan berita acara penyerahan yang ditandatangani oleh Notaris dan penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan disaksikan oleh dua orang saksi.

Kepastian hukum diberikan juga pada pasal 66 ayat (4) dengan menyatakan bahwa dianggap diterima pemeriksaan terhadap Notaris apabila tidak ada jawaban baik menolak/menerima permohonan untuk memeriksa Notaris setelah lewat waktu 30 hari. Pasal 66 ayat (3) dan ayat (4) menciptakan kepastian hukum yang adil terhadap batas kewenangan MKN memberikan persetujuan dan melindungi Notaris sebagai pejabat publik yang wajib menyimpan rahasia jabatan.

C. Penutup

Ketentuan Pasal 66 UUJN dalam memberikan perlindungan bagi Notaris dalam memberikan keterangan sehubungan dengan akta yang dibuatnya mewajibkan bagi para penegak hukum mendapatkan persetujuan dari MKN terlebih dahulu karena Notaris sebagai pejabat umum menjaga dokumen negara yaitu akta yang dibuatnya yang merupakan tugas dalam menjalankan sebagian kewenangan negara sebagai perpanjangan tangan pemerintah Republik Indonesia. Bahwa akta otentik merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin pemerintah demi memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi tiap warga negara sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga setiap akta otentik yang dibuat oleh Notaris harus mendapatkan perlindungan dari Negara.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Staatsblad No. 23 tahun 1847.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 027, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 085, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris.

Buku

Adji, Oemar Seno. *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*. Jakarta: Simposium UI, 1966.

Adjie, Habib. *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama, 2007.

Fachruddin, Irfan. *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: Alumni, 2004.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.

Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan; Edisi ke dua, cetakan kesembilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

HR., Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Soesanto, R. *Tugas, Kewajiban, dan Hak-Hak Notaris, Wakil Notaris*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.

Tobing, G.H.S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 1992.

Jurnal Ilmiah

Ginting, Jamin, dan Adessya Thalia Chairunissa, Adopting the Financial Action Task Force (FATF) recommendations in realizing beneficial owner's transparency in limited companies to prevent money laundering criminal acts in Indonesia, *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 24, S4 (2021): 1-15.

Ginting, Jamin dan Axel Victor Christian. "Indonesian Military Court Law Absolute Competence through Equality before the Law Principle." *International Journal of Criminology and Sociology* 10 (Oktober 2021):1422-9, <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.163>.

Siallagan, Haposan. "Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia." *Sosiohumaniora* 18, no. 2 (Juli 2016): 131-7.

Utami, Sri. "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris." *Repertorium* 3 (Januari-Juni 2015): 91.

Seminar

Hapsari, Siti Anggraeni. "Jerat Hukum yang Mengancam Notaris/PPAT dalam Melaksanakan Jabatannya." Dipresentasikan/disampaikan pada web-seminar 27 Oktober 2020. <https://akademisi.co.id/event.php?id=WEB-rDQeeONJn>.

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 tanggal 28 Mei 2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XII/2014 tanggal 26 Agustus 2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XVII/2019 tanggal 20 Mei 2019.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020 tanggal 23 Juni 2020.